E-ISSN: 3031-0458

Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory

NINIK MAMAK SEBAGAI PENJAGA GERBANG NIKAH DAN CERAI DI MINANGKABAU

Asyrof Syarifuddin[1], Mukhsin Achmad[2]
[1,2] *Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Indonesia*
E-mail: 25938017@student.uii.ac.id, 143210503@uii.ac.id

Received 03-10-2026| Revised form 20-10-2026 | Accepted 09-11-2026

Abstract
This article examines how the permission of ninik mamak (customary clan leaders) shapes Minangkabau people's access to the Office of Religious Affairs (KUA) and the Religious Courts, both in marriage registration and in divorce petitions. In several nagari in West Sumatra, the nagari head issues the marriage referral letter only when ninik mamak attend or give a recommendation, so a refusal of permission obstructs registration even when the bride's guardian (wali nasab) has consented. This obstacle is often accompanied by customary fees far exceeding the official registration fee, and is imposed even on migrants and on newcomers who are not Minangkabau. More recently, the leadership of a customary institution has floated the idea that the Religious Courts should not accept divorce petitions without a letter from ninik mamak. This socio-legal study combines participant observation in a discussion forum between customary institutions and court officials, interviews, and legal analysis, drawing on Keebet von Benda-Beckmann's concepts of forum shopping and shopping forums. The findings show that the written permission of ninik mamak is a local rule bureaucratized through nagari administration, not a custom of general application. When permission is withheld, some couples resort to unregistered (siri) marriages and later petition for marriage validation (itsbat nikah), even though the same customary system penalizes unregistered marriages. The proposed divorce-permission letter risks deepening existing patterns of separation without divorce, closing off access for women, who file most divorce petitions, and de facto paralyzing the absolute jurisdiction of the Religious Courts. The article argues that the aspiration of ninik mamak to reconcile families can be lawfully accommodated through voluntary, facilitative roles, without making it a precondition for access to state law. Its contribution lies in reading customary permission as a jurisdictional claim with direct consequences for access to justice.
Keywords: *ninik mamak; legal pluralism; marriage registration; wife-initiated divorce; forum shopping*

Abstrak
Artikel ini mengkaji bagaimana izin ninik mamak memengaruhi akses masyarakat Minangkabau ke Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama, baik pada pencatatan nikah maupun gugatan cerai. Di sejumlah nagari Sumatera Barat, wali nagari hanya menerbitkan surat pengantar nikah bila ninik mamak hadir atau memberi rekomendasi, sehingga penolakan izin menghambat pencatatan meskipun wali nasab telah setuju. Hambatan ini kerap disertai biaya adat yang melampaui biaya resmi pencatatan, dan dikenakan pula kepada perantau, bahkan pendatang bukan Minang. Belakangan muncul wacana dari pimpinan lembaga adat agar Pengadilan Agama tidak menerima gugatan cerai tanpa surat ninik mamak. Penelitian sosio-legal ini memadukan observasi partisipatif dalam forum diskusi lembaga adat dan aparatur peradilan, wawancara, dan analisis peraturan, dengan kerangka forum shopping dan shopping forums dari Keebet von Benda-Beckmann. Temuan menunjukkan bahwa izin tertulis ninik mamak adalah aturan setempat yang dibirokratisasi melalui administrasi nagari, bukan adat yang berlaku umum. Ketika izin tertahan, sebagian pasangan menempuh nikah siri lalu mengajukan itsbat, padahal sistem adat yang sama menghukum nikah siri. Wacana surat izin cerai berpotensi memperparah pola pisah tanpa cerai, menutup akses perempuan yang mendominasi perkara cerai gugat, dan secara de facto melumpuhkan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Artikel ini berargumen bahwa aspirasi ninik mamak untuk mendamaikan dapat diwadahi secara sah melalui peran fasilitatif yang sukarela, tanpa menjadikannya syarat akses ke hukum negara. Kontribusinya adalah membaca izin adat sebagai klaim yurisdiksi yang berdampak langsung pada akses keadilan.

Kata kunci: ninik mamak; pluralisme hukum; pencatatan perkawinan; cerai gugat; forum shopping

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

1. Pendahuluan

Dalam masyarakat Minangkabau, perkawinan tidak pernah sepenuhnya urusan dua orang. Ia mempertemukan dua kaum, dan karena garis keturunan ditarik dari pihak ibu, mamak, yakni saudara laki-laki ibu, memikul tanggung jawab atas kemenakannya. Ungkapan adat *anak dipangku, kamanakan dibimbiang* merangkum posisi itu. Namun penelitian tentang pergeseran peran mamak menunjukkan bahwa sebagian besar kewajiban material mamak, termasuk membiayai perkawinan kemenakan, kini sudah beralih ke orang tua kandung (Marisa & Razif, 2014) (Fahma, 2018).

Di tengah pergeseran itu, satu kewenangan justru menguat dan berubah bentuk: izin perkawinan. Di sejumlah nagari di Sumatera Barat, izin ninik mamak tidak lagi berupa restu lisan, tetapi surat tertulis yang ditandatangani beberapa ninik mamak dan menjadi syarat bagi wali nagari untuk menerbitkan surat pengantar nikah. Tanpa surat itu, berkas tidak pernah sampai ke Kantor Urusan Agama (KUA) (Fadli, 2026; Hertasmaldi, 2019; Husna, 2019; Mulia, 2025). Di Lawang Mandahiling, Tanah Datar, penolakan mamak menghentikan rencana pernikahan walaupun wali dan perangkat lainnya sudah setuju (Ariffanda, 2022). Data awal penelitian ini menambahkan dua lapis persoalan: pengurusan izin kerap disertai biaya adat yang jauh melampaui biaya resmi pencatatan nikah, dan perantau, bahkan pendatang yang sama sekali bukan orang Minang, tetap diarahkan melalui datuk setempat. Sebagian pasangan yang tertahan memilih menikah siri, lalu datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan itsbat nikah.

Persoalan serupa kini mengemuka di pintu keluar perkawinan. Dalam sebuah forum diskusi hukum yang digelar Oktober 2026, yang mengundang pimpinan lembaga adat, aparatur Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama, pemerintah daerah, serta ninik mamak, pimpinan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Provinsi menyampaikan harapan agar ninik mamak tidak hanya aktif ketika menikahkan anak kemenakan, tetapi juga ketika rumah tangga mereka bermasalah. Ia menambahkan bahwa, bila perlu, lembaga adat membuat surat dan Pengadilan Agama tidak menerima perceraian tanpa surat tersebut. Sebelum forum dimulai, gagasan yang sama sudah ia sampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama tuan rumah, yang menjawab bahwa lembaga adat tidak dapat mengintervensi pengadilan maupun menghalangi hak seseorang mengajukan gugatan cerai.

Wacana ini tidak dapat dianggap sepele. Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang menerima 9.938 perkara perceraian, dan sekitar 77 persen (7.666 perkara) di antaranya adalah cerai gugat yang diajukan istri (Sumber: Sistem Informasi Penelurusan Perkara website PA se-Sumatera Barat. Diakses pada tanggal 2-5 November 2026). Bila akses ke pengadilan digantungkan pada surat ninik mamak, yang paling terdampak adalah perempuan. Pola perpisahan tanpa perceraian resmi juga sudah lama dikenal di Minangkabau dalam praktik *baganyi*, ketika suami pergi tanpa menceraikan dan istri ditinggalkan dalam status menggantung (Nofiardi, 2018; Rahmi et al., 2024).

Literatur tentang ninik mamak dan perkawinan dapat dikelompokkan ke dalam tiga arus. Arus pertama mengkaji izin ninik mamak sebagai syarat perkawinan dan umumnya membenarkannya melalui kerangka *'urf* atau *maslahah* (Fadli, 2026; Handayani, 2023; Hertasmaldi, 2019; Mulia, 2025). Arus kedua menempatkan ninik mamak sebagai juru damai atau hakam dalam konflik rumah tangga (Arkanbariq et al., 2026; Hertasmaldi, 2022; Mawardi, 2025), meskipun Fachrina dan Putra (2014) menemukan bahwa keluarga luas dan institusi lokal, termasuk LKAAM dan Kerapatan Adat Nagari (KAN), tidak berfungsi dalam pencegahan perceraian. Arus ketiga mencatat praktik di luar hukum negara, seperti nikah siri yang dikenai sanksi adat (Khalilurrahman et al., 2022) dan praktik *baganyi* (Nofiardi, 2018).

Ketiga arus itu menyisakan celah yang sama. Belum ada kajian yang menguji syarat izin nagari terhadap ketentuan penolakan pencatatan dalam Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan, dan belum ada yang menelusuri akibatnya sampai ke Pengadilan Agama. Perspektif pengadilan, perempuan, warga miskin, dan pendatang yang tidak memiliki ninik mamak juga hampir absen.

Berangkat dari celah tersebut, artikel ini menjawab tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana izin ninik mamak bekerja sebagai syarat pencatatan nikah, dan apa akibatnya bagi akses warga ke KUA dan Pengadilan Agama? Kedua, bagaimana kedudukan yuridis izin tersebut dan gagasan surat izin cerai dalam hukum perkawinan dan hukum acara Peradilan Agama? Ketiga, bagaimana klaim otoritas ini dapat dibaca secara sosio-antropologis, dan bentuk hubungan apa yang memungkinkan peran ninik mamak tetap berjalan tanpa menutup akses ke hukum negara?

Argumen artikel ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Ketika lembaga adat menempatkan diri sebagai penjaga gerbang akses ke hukum negara, baik di pintu masuk maupun pintu keluar perkawinan, yang lahir bukan keluarga yang lebih utuh, melainkan jalan memutar di luar hukum: nikah siri dan pisah tanpa cerai. Artikel ini tidak menolak peran ninik mamak. Keinginan ninik mamak untuk aktif mendamaikan sah dan didukung hukum positif; yang dipersoalkan adalah instrumen surat izin sebagai syarat masuk ke lembaga negara. Untuk mengilustrasikannya, berdasarkan hasil wawancara ada petugas

PTSP di salah satu Pengadilan Agama di wilayah Sumatera Barat pernah menerima pendaftaran pasangan pendatang yang bertemu di wilayah yurisdiksi PA tersebut dan kemudian karena tidak sanggup membayar biaya adat yang ditetapkan untuk mendapat rekomendasi ninik mamak/datuk, mereka tidak bisa mendapat pengantar nikah dari wali nagari dan tentu tidak bisa mendaftar di KUA, sehingga memilih jalan pintas yaitu memutuskan untuk menikah siri .

2. Kerangka Teori

Penelitian ini membaca relasi ninik mamak, KUA, dan Pengadilan Agama melalui konsep *forum shopping* dan *shopping forums* yang dikembangkan Keebet von Benda-Beckmann (1981) dari penelitiannya di sebuah nagari di Sumatera Barat yang ia beri nama samaran "Bukit Hijau". Konsep ini lahir dari situasi pluralisme hukum, ketika lembaga adat, pemerintahan nagari, dan pengadilan negara sama-sama mengklaim wewenang atas sengketa yang sama.

Benda-Beckmann menunjukkan bahwa pemilihan forum berjalan dua arah. Para pihak yang bersengketa memilih forum yang mereka anggap paling menguntungkan, tetapi institusi juga "berbelanja" sengketa: menarik perkara yang memperkuat kedudukannya dan menghindari perkara yang mengancamnya. Persaingan antarforum itu, menurut temuannya, hampir selalu dilakukan melalui argumen yurisdiksi dan prosedur, bukan melalui perdebatan tentang substansi perkara (Benda-Beckmann, 1981).

Temuan Benda-Beckmann juga memuat dua hal yang langsung relevan bagi penelitian ini. Pertama, dalam prosedur adat Minangkabau yang ia amati, dewan adat baru berwenang atas suatu sengketa bila para pihak secara formal menyerahkannya dengan memberikan *tando*. Yurisdiksi adat, dengan kata lain, bertumpu pada kesukarelaan. Kedua, pada masa itu pengadilan negeri hanya menerima mamak kepala waris sebagai penggugat dalam perkara harta pusaka. Perempuan yang mamaknya menolak menggugat hanya punya dua pilihan: menggugat mamaknya sendiri atau pulang. Aturan prosedural pengadilan, alih-alih membuka akses, justru memperkuat kendali mamak dan menutup jalan bagi perempuan (Benda-Beckmann, 1981).

Lensa ini membuat persyaratan izin ninik mamak dapat dibaca secara lebih tajam. Surat izin bukan norma yang mengatur kapan perkawinan atau perceraian dibenarkan; ia hanya menentukan siapa yang harus dilewati. Karena itu, surat izin dipahami dalam artikel ini sebagai klaim yurisdiksional, yaitu upaya sebuah forum untuk menempatkan diri di depan pintu forum lain. Klaim seperti itu berimplikasi langsung pada akses warga ke hukum negara.

Kerangka ini didukung konsep ruang sosial semi-otonom (*semi-autonomous social field*) dari Sally Falk Moore (1973). Moore mendefinisikannya bukan berdasarkan bentuk organisasinya, melainkan berdasarkan kemampuannya: ruang sosial ini dapat menghasilkan aturan dan kebiasaan sendiri serta mendorong atau memaksa kepatuhan

terhadapnya, tetapi sekaligus rentan terhadap aturan, keputusan, dan kekuatan dari dunia yang lebih luas di sekitarnya. Pengaruh dari luar itu kadang masuk atas undangan orang-orang di dalam ruang sosial itu sendiri (Moore, 1973). Moore juga berargumen bahwa proses yang membuat aturan internal efektif sering kali juga menentukan cara warga mematuhi atau tidak mematuhi hukum negara (Moore, 1973). Nagari, kaum, dan KAN dapat dibaca sebagai ruang sosial semi-otonom semacam ini: mereka memproduksi aturan sendiri, seperti SK KAN dan kesepakatan empat tanda tangan, sekaligus terhubung dengan administrasi negara melalui surat pengantar nikah. Bersama Benda-Beckmann, konsep ini membantu menjelaskan mengapa aturan izin berbeda antarnagari, dan mengapa aturan adat itulah yang menentukan bagaimana kewajiban pencatatan menurut undang-undang dijalankan atau dihindari.

Dari sisi hukum keluarga Islam, kerangka ini dilengkapi dengan pembacaan terhadap falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Bila adat bersendi pada syarak, legitimasi sebuah aturan adat dapat diuji dengan ukuran syarak itu sendiri. adat memperoleh legitimasi apabila selaras dengan prinsip syariat, sedangkan syariat menemukan aktualisasinya dalam praktik sosial yang terlembagakan melalui adat (Wandi et al., 2026). Kajian Warraihan dan Daipon (2023) memperlihatkan pengujian semacam ini: sebagian sanksi adat bagi kemenakan yang melangkahi ninik mamak, seperti dibuang sepanjang adat dan pemutusan hubungan, dinilai sebagai *maslahah mulghah*, yakni kemaslahatan yang tidak diakui syarak (Warraihan & Daipon, 2023).

Hal ini berbeda dengan apa yang menjadi pendapat Quraish Shihab, bahwa pencatatan nikah merupakan perwujudan taat kepada pemerintah (*ulil amri*) yang diperintahkan dalam Al-Qur'an, dan kemudian pendangan yang sama juga tertuang dalam keputusan ijtima' Majelis Ulama Indonesia tahun 2006.

Dari ketiga temuan dalam dokumen referensi, penelitian ini menguji satu tafsir yang dapat disebut otoritas prosedural sebagai sisa kekuasaan. Benda-Beckmann (1981) mencatat bahwa ruang gerak pemimpin adat menyempit hingga tinggal penanganan sengketa. Anjela dan Razif (2014) menemukan bahwa seluruh responden mamak dalam penelitiannya tidak lagi membiayai perkawinan kemenakan. Fahma (2018) mencatat bahwa kemenakan menghindari penyelesaian adat karena hasilnya tidak berkekuatan hukum seperti putusan pengadilan. Bila ketiganya dibaca bersama, rezim izin tertulis dan wacana surat izin cerai dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan otoritas melalui kendali prosedural, sekaligus meminjam daya paksa negara melalui KUA dan Pengadilan Agama. Tafsir ini diperlakukan sebagai hipotesis yang diuji dengan data lapangan, bukan sebagai kesimpulan awal.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena pertanyaan penelitian menyangkut dua hal sekaligus: bagaimana aturan adat bekerja dalam praktik, dan bagaimana praktik itu berhadapan dengan norma hukum negara.

Data dihimpun dari empat sumber. Sumber pertama adalah observasi partisipatif dalam forum diskusi terbatas antara lembaga adat, aparatur peradilan agama, dan pemerintah daerah, termasuk percakapan sebelum forum dan respons informal peserta sesudahnya. Sumber kedua adalah wawancara dengan informan dari lingkungan KUA, petugas pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang menerima pendaftaran itsbat nikah, dan hakim Pengadilan Agama. Sumber ketiga adalah dokumen, bahan hukum: Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Menteri Agama tentang pencatatan pernikahan, dan Peraturan Daerah Sumatera Barat tentang Nagari. Sumber keempat karya penelitian tentang ninik mamak, perkawinan, dan perceraian di berbagai nagari, yang diperlakukan sebagai data sekunder tentang praktik di luar lokasi penelitian dan masuk dalam daftar referensi.

Data lapangan dianalisis secara tematik dengan triangulasi antarsumber. Keterangan informan dari posisi yang berbeda, misalnya KUA, PTSP, dan hakim, dibandingkan untuk melihat konsistensinya. Bahan hukum dianalisis secara yuridis untuk menguji kedudukan izin adat dan gagasan surat izin cerai terhadap hierarki dan isi peraturan perundang-undangan.

Peneliti adalah praktisi di lingkungan Pengadilan Agama di wilayah Sumatera Barat. Posisi ini memberi akses ke forum dan percakapan yang agak sulit dijangkau peneliti dari luar, termasuk keterangan aparatur peradilan dan pertemuan yang mempertemukan lembaga adat dengan pengadilan. Posisi yang sama membawa kecenderungan membaca persoalan dari sudut pandang institusi peradilan. Untuk mengimbanginya, peneliti mencatat refleksi setelah setiap wawancara, memberi ruang menjawab kepada ninik mamak dan pengurus lembaga adat, dan mencari informan adat yang pandangannya beragam, termasuk yang tidak sependapat dengan gagasan surat izin.

Seluruh informan dianonimkan, demikian pula nama nagari dan nama orang yang mereka ceritakan. Kebutuhan ini nyata dalam komunitas kecil: salah satu penelitian dalam korpus mencantumkan inisial pasangan nikah siri beserta nama jorongnya (Khalilurrahman et al., 2022), sehingga orang yang diteliti mudah dikenali oleh tetangganya sendiri.

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu sebagian data lapangan berupa keterangan informan tentang pengalaman orang lain, sehingga kekuatannya bertumpu pada kesesuaian antarsumber dan pada dokumen penetapan. Sebagian besar karya dalam dokumen juga berupa penelitian kecil dengan metode sederhana; karya-karya itu dipakai sebagai bukti praktik di berbagai nagari, bukan sebagai otoritas teoretis.

4. Hasil dan Analisis

4.1. Mamak, kemenakan, dan nagari: dari restu menjadi surat

Izin mamak dalam perkawinan berakar pada struktur kekerabatan matrilineal, tetapi bentuknya ternyata sangat beragam. Di Nagari Pakan Sinayan, Agam, calon pengantin harus mengumpulkan tanda tangan empat ninik mamak, lalu berkasnya berjalan dari mamak penanggung jawab ke wali jorong, ketua KAN, sekretaris KAN, dan penasihat perkawinan, sebelum nagari menerbitkan surat keterangan nikah. Di Lurah Ampalu, Padang Pariaman, izin cukup disampaikan secara lisan oleh mamak kandung (Husna, 2019). Di Malalak Timur, Agam, ninik mamak bahkan sudah jarang dimintai izin nikah (Fahma, 2018).

Variasi ini penting secara analitis. Seorang ketua KAN yang menjadi informan dalam tulisan Fadli (2026) menduga bahwa bentuk tertulis izin mamak baru muncul setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan 1974, ketika perkawinan wajib dicatat. Jika dugaan itu benar, izin tertulis bukan warisan adat yang berlaku umum, melainkan aturan setempat yang lahir dari pertemuan adat dengan administrasi negara. Pola serupa ditemukan di luar Sumatera Barat: di Bungo, Jambi, persetujuan tertulis ninik mamak disepakati ulang pada tahun 2000 (Handayani, 2023), dan di Kuantan Singingi, Riau, surat mamak harus melewati mamak balobe dan mamak penghulu sebelum kepala desa memprosesnya (Juswandi & Akbarizan, 2023). Rezim izin tertulis, dengan demikian, adalah gejala kawasan budaya Minangkabau yang menempel pada formulir negara.

Moore (1973, hlm. 744) merumuskan gejala seperti ini dengan ringkas: pengadilan atau pembentuk undang-undang dapat menjadikan kebiasaan sebagai hukum, tetapi ruang sosial semi-otonom juga dapat menjadikan hukum sebagai kebiasaannya (*a semi-autonomous social field can make law its custom*) dalam literatur Khazanah Islam hal ini sejalan dengan salah satu *al-qawa'id al-khamsah*, yaitu *al-adat al-muhakkamah*. Kewajiban pencatatan perkawinan yang dibawa Undang-Undang Perkawinan tidak menghapus kendali mamak atas perkawinan kemenakan; kewajiban itu justru diserap ke dalam tata adat dan menjadi salah satu titik kendalinya. Moore juga mencatat bahwa undang-undang sering kali hanya menyentuh sebagian tatanan sosial yang sudah ada, dan ditafsirkan secara lokal dengan perubahan seminimal mungkin (Moore, 1973).

Pada saat yang sama, kewajiban material mamak terus menyusut. Dalam survei di Simalanggang, seluruh responden mamak menyatakan tidak lagi membiayai perkawinan kemenakan; peran itu telah beralih ke ayah (Marisa & Razif, 2014). Kewenangan memberi izin bertahan, bahkan diformalkan, sementara tanggung jawab yang dulu menyertainya memudar.

Dalam masyarakat Minang, pemerintahan nagari telah diatur sedemikian rupa secara bertingkat. Paling atas yaitu *Penghulu Suku* yang memimpin suku, di dalam suku adalah kumpulan dari kaum yang dikepalai oleh kepala/*Penghulu kaum*, selapis di bawahnya yaitu

Tuo Kampuang yang menjadi pemimpin kumpulan rumah gadang yang berdekatan, dan paling bawah yaitu Tungganai yang memimpin sebuah rumah gadang yang menjadi tempat tinggal keluarga besar. (Diradjo, 2026).

Sedangkan ninik mamak adalah penghulu dari satu kaum, yang merupakan laki-laki dewasa saudara dari ibu dalam satu kaum. Namun seorang ninik mamak harus memiliki kualifikasi sifat tertentu untuk diangkat sebagai penghulu kaum, yaitu "bana jo luruih, jujur dan dipicayo, cadiak jo pandai, fasiah babicaro, dan panyaba (menegakkan kebenaran dan konsisten, jujur dan dapat dipercaya, cerdik dan pandai, fasih berbicara, dan penyabar) (Diradjo, 2026).

Dalam memutuskan sebuah permasalahan yang terjadi dalam nagari, para penghulu suku berkumpul dalam kerapatan adat nagari mewakili masing-masing sukunya. Akan tetapi permasalahan dan penyelesaiannya tidak langsung dimusyawarahkan dalam kerapatan adat nagari tersebut, melainkan berjenjang naik bertangga menurun. Sebelum sampai ke nagari permasalahan harus sudah dibahas di Tingkat bawah, jika tidak bisa selesai maka baru naik ke Tingkat Kerapatan Adat Nagari (Diradjo, 2026). Hal ini lah yang oleh Bung Hatta menyebut wujud demokrasi di Minangkabau dengan pepatah "Kemenakan beraja ke mamak, mamak beraja ke Penghulu, Penghulu beraja ke mufakat", meskipun wujud demokrasi tersebut kini telah mulai memudar, karena banyak kemenakan yang tidak lagi beraja ke mamak tetapi ingin dianggap sebagai orang yang sudah dewasa dan dapat ikut hadir dalam kerapatan ninik mamak. (Mahyuddin, 2009).

Senada dengan tersebut, Benda-Beckmann menyatakan, struktur dari Mamak - Penghulu - KAN membentuk jejaring hukum adat Minangkabau yang fleksibel namun rentan. Hubungan ketiganya tidak bersifat hierarkis top-down yang kaku, melainkan berdasarkan hubungan musyawarah dan mufakat yang dinamis. Perubahan status properti, migrasi (merantau), serta intervensi hukum negara secara konsisten mendefinisikan ulang peran ketiga pilar kekuasaan adat ini dari generasi ke generasi (Benda-Beckmann, 1981).

4.2. Pintu masuk: dari izin ninik mamak ke nikah siri dan itsbat

Titik hambatan di pintu masuk perkawinan terletak di kantor nagari, bukan di KUA. Seorang informan dari lingkungan KUA menjelaskan bahwa izin ninik mamak bekerja melalui surat pengantar nikah yang diterbitkan wali nagari (N1) (Dirjen Bimas Islam, 2020). Wali nagari menerbitkan N1 bila ninik mamak ikut datang atau memberikan rekomendasi; bila ninik mamak tidak datang dan tidak memberi izin, N1 tidak diterbitkan. Keterangan ini sejalan dengan temuan di berbagai nagari lain, tempat surat izin ninik mamak, yang di Palokan Inderapura disebut "surat keliling" dan di Koto Baru berbasis SK KAN, menjadi syarat surat pengantar nagari (Hertasmaldi, 2019; Mulia, 2025).

Konsekuensi syarat ini paling jelas ketika wali nasab sudah setuju, tetapi mamak menolak. Di Lawang Mandahiling, keadaan seperti itu membuat pernikahan tidak dapat

dilaksanakan (Ariffanda, 2022). Penelitian yang sama mencatat dua hal yang memperlihatkan watak syarat ini. Tanda tangan mamak kadang dapat dialihkan kepada saudara atau orang lain, sehingga syarat itu dapat dinegosiasikan. Dalam satu kasus, mamak menolak dengan alasan perempuan calon pengantin masih dalam masa iddah dari perkawinan siri sebelumnya, sebuah penilaian fikih yang semestinya menjadi wewenang pegawai pencatat nikah dan, bila disengketakan, Pengadilan Agama (Ariffanda, 2022).

Alasan penolakan yang paling sering adalah larangan kawin sesuku. Namun larangan ini pun tidak sekaku yang sering dibayangkan. Al Amin dkk. (2024) menggolongkannya sebagai "adat nan teradat" yang dapat berubah, dengan alasan awal berupa dugaan hubungan sepersusuan di rumah gadang yang kini sudah memudar (Al Amin et al., 2024), dan di Batipuh Ateh tokoh adat membolehkan pasangan sesuku dari nagari berbeda dengan syarat tertentu (Sopyan & Suryani, 2020). Pendapat ini tidak tunggal; Yustim dkk. (2022) menyebut larangan yang sama sebagai "adat nan babuhua mati" yang tidak dapat diubah (Yustim et al., 2022). Perbedaan pandangan itu sendiri menunjukkan bahwa penolakan izin adalah keputusan yang dapat ditinjau, bukan ketentuan yang tetap.

Data lapangan penelitian ini memperlihatkan dua lapis hambatan yang belum tercatat dalam literatur. Lapis pertama adalah biaya. Informan dari lingkungan KUA menuturkan bahwa calon pengantin kadang terkendala biaya yang diminta ninik mamak, yang jauh lebih besar daripada biaya resmi menikah di KUA. Literatur sebelumnya hanya menyebut proses adat sebagai panjang dan mahal (Khalilurrahman et al., 2022); data ini menunjukkan bahwa izin itu sendiri dapat berubah menjadi biaya.

Lapis kedua menimpa orang yang tidak memiliki ninik mamak di nagari tempatnya menikah. Perantau berdarah Minang diarahkan kepada ninik mamak kampung, bukan mamak asal mereka. Praktik ini dikenal sebagai *mangaku induak*, yang dalam penelitian Fadli (2026) digambarkan sebagai bantuan mamak mencarikan kaum angkat bagi kemenakannya (Fadli, 2026). Petugas PTSP yang menerima pendaftaran itsbat nikah di sebuah Pengadilan Agama di Sumatera Barat menuturkan bahwa ada pemohon tidak memperoleh N1 karena biaya yang diminta ninik mamak kampung berada di luar kemampuan mereka; sehingga mereka menikah siri dan kemudian mengajukan itsbat. Seorang hakim di pengadilan yang sama pernah memeriksa permohonan itsbat dari pasangan pendatang asal Sumatera Selatan dan Jawa Barat, yang sama sekali tidak berdarah Minang, tetapi tetap diminta melalui lapor atau izin datuk agar wali nagari menerbitkan N1. Menurut informan, ketegasan syarat ini berbeda antarnagari: di tangan ninik mamak dan wali nagari yang kaku, izin hampir mustahil diperoleh tanpa biaya besar (yang bisa mencapai 2 atau 3 kali lipat dari biaya PNBP menikah tercatat), sedangkan di tempat lain masih dapat dinegosiasikan.

Jalan yang ditempuh pasangan yang tertahan beragam. Ada yang batal menikah, ada yang menikah di luar adat atau di luar nagari, dan sebagian terbuang dari suku dan

nagarinya (Mulia, 2025). Ada pula yang menikah siri, lalu datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan itsbat nikah, sebagaimana dituturkan informan penelitian ini.

Kasus Nagari Rambatan, Tanah Datar, memperlihatkan ironi yang paling tajam. Di sana, sistem adat yang sama mensyaratkan izin ninik mamak untuk pencatatan perkawinan sekaligus menjatuhkan sanksi berat kepada pasangan yang menikah siri: diusir dari nagari, didenda kambing, atau dibuang sepanjang adat. Padahal salah satu alasan pasangan memilih menikah siri adalah panjang dan mahalnya proses adat, termasuk pengurusan izin itu sendiri. Seorang penyuluh KUA di sana bahkan menyebut izin ninik mamak dan wali nagari sebagai syarat yang juga diminta KUA (Khalilurrahman et al., 2022). Situasi ini dapat disebut jebakan ganda: pasangan didorong keluar dari jalur resmi oleh syarat adat, lalu dihukum karena berada di luar jalur itu.

Peran ninik mamak sebagai penjaga gerbang tidak selalu bermasalah. Di Sungai Nanam, Solok, ninik mamak bekerja sama dengan KUA dan pemerintahan nagari untuk mencegah perkawinan anak (Kholidah et al., 2025). Perbandingan ini memperjelas ukuran yang dipakai artikel ini: penjagaan gerbang oleh adat menjadi sah ketika ia sejalan dengan hukum negara dan melindungi pihak yang rentan, dan menjadi bermasalah ketika ia menutup jalan yang dibuka oleh hukum negara.

4.3. Kedudukan yuridis izin adat dalam hukum perkawinan

Izin ninik mamak bukan syarat sahnya perkawinan dan bukan syarat pencatatan menurut hukum negara. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum agama, dan Pasal 2 ayat (2) mewajibkan pencatatannya. Izin yang dikenal undang-undang adalah izin orang tua bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6), bukan izin lembaga adat. Ketika sebagian literatur menyebut izin mamak sebagai "syarat sahnya perkawinan" (Fadli, 2026), yang terjadi adalah pencampuran tiga hal yang berbeda: syarat adat, syarat sah menurut agama, dan syarat administrasi pencatatan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan juga tidak menyebut izin lembaga adat di antara persyaratan pendaftaran kehendak nikah. Karena itu, syarat izin ninik mamak hanya dapat hidup melalui lapisan administrasi di bawahnya, yaitu surat pengantar dari nagari. Peraturan tersebut pada Pasal 4 ayat (1) huruf a pada dasarnya menyebutkan bahwa salah satu syarat pendaftaran nikah yaitu melampirkan surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal Catin. Desa atau kelurahan di wilayah Sumatera Barat, mayoritas disebut sebagai nagari.

Di sinilah persoalan hierarki muncul. Kesepakatan KAN, keputusan wali nagari, atau peraturan nagari tidak dapat menambahkan syarat perkawinan yang tidak dikenal undang-undang, karena kedudukannya berada di bawah undang-undang dan peraturan pelaksananya. Pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 juga bersyarat, yakni sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan itu pun berlaku bagi anggota persekutuan adatnya. Mewajibkan pendatang yang bukan anggota kaum mana pun untuk melalui datuk tidak memiliki pijakan, baik dalam hukum negara maupun dalam logika adat yang, sebagaimana ditunjukkan Benda-Beckmann (1981), bertumpu pada penyerahan diri secara sukarela.

Hukum perkawinan sebenarnya sudah menyediakan jalan bagi calon pengantin yang ditolak. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa pegawai pencatat yang menolak melangsungkan perkawinan wajib memberikan keterangan tertulis beserta alasannya. Calon pengantin yang ditolak dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, yang memeriksanya dengan acara singkat dan menetapkan apakah penolakan itu dikuatkan atau perkawinan diperintahkan untuk dilangsungkan. Kompilasi Hukum Islam mengulang mekanisme ini dalam Pasal 68 dan 69, dan penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat termasuk perkara perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama menurut penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama.

Masalahnya, jalan ini tidak pernah terbuka bagi pasangan yang tertahan di nagari. Karena berkas tidak pernah sampai ke KUA, tidak pernah ada penolakan tertulis, dan karena tidak ada penolakan tertulis, tidak ada yang dapat diuji di pengadilan. Praktik di tempat lain menunjukkan bahwa mekanisme ini dapat berjalan: di KUA Rancabali, Kabupaten Bandung, penolakan kehendak nikah dibuat tertulis dengan alasan dan arahan upaya hukum (Paijar, 2024). Tanpa jalan itu, pasangan di Sumatera Barat menempuh jalan memutar: menikah siri, lalu mengajukan itsbat. Jalan memutar ini lebih panjang, potensial menempatkan istri dan anak dalam status tanpa perlindungan hukum selama perkawinan belum tercatat, dan membuat Pengadilan Agama seolah-olah mengesahkan pelanggaran adat, padahal yang sebenarnya diuji hanyalah keabsahan perkawinan menurut hukum.

Artikel ini berpendapat bahwa nikah siri yang kemudian disusul permohonan itsbat bukanlah jalan terbaik bagi pasangan yang tidak memperoleh izin ninik mamak. Jalan yang lebih tepat adalah mendaftarkan kehendak nikah ke KUA, meminta penolakan tertulis dari pegawai pencatat nikah bila pendaftaran ditolak, lalu mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama atas penolakan tersebut sebagaimana diatur Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan. Perkara penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah termasuk kewenangan Pengadilan Agama menurut Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Jalur ini memiliki tiga keunggulan. Pertama, objek yang diuji pengadilan adalah tindakan administrasi pegawai pencatat, bukan izin ninik mamak. Pengadilan cukup menilai apakah alasan penolakan merupakan larangan menurut undang-undang, sehingga Pengadilan Agama tidak berhadapan langsung dengan lembaga adat. Kedua, pasangan tidak perlu melewati masa perkawinan tanpa pencatatan yang merugikan istri dan anak.

Ketiga, jalur ini tidak bergantung pada batasan itsbat nikah dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Jalur ini hanya terbuka bila KUA menerima pendaftaran dan menuangkan penolakannya secara tertulis, bukan sekadar mengembalikan berkas yang dianggap belum lengkap. Ia juga hanya terbuka bila calon pengantin mengetahui bahwa jalur tersebut tersedia.

Surat pengantar nikah adalah layanan administrasi pemerintahan nagari. Bila penerbitannya digantungkan pada pembayaran kepada pihak di luar pemerintahan nagari, persoalannya bergeser dari hubungan adat dan negara ke persoalan pelayanan publik.

Di "pintu keluar", kedudukan hukumnya lebih tegas lagi. Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Peradilan Agama menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman melarang pengadilan menolak memeriksa perkara yang diajukan (Pasal 10 ayat 1) dan melarang campur tangan pihak di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3). Syarat formil beracara hanya dapat ditetapkan oleh undang-undang dan aturan Mahkamah Agung, bukan oleh lembaga adat.

Lembaga adat mungkin akan merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Pasal 15 peraturan itu membentuk Peradilan Adat Nagari, mewajibkan penyelesaian sengketa secara *bajanjang naiak batanggo turun*, dan menyebut hasil sidang KAN sebagai *kato putuih* yang dipedomani lembaga peradilan. Namun cakupan pasal itu adalah sengketa sako, pusako, dan perkara perdata adat, bukan perkara perkawinan. Murniwati juga mencatat bahwa Peradilan Adat Nagari tidak diakui sebagai badan peradilan menurut Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 18 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan dalam praktik kerap melampaui fungsinya sebagai lembaga perdamaian (Murniwati, 2023).

Kontra-argumen lain yang mungkin diajukan adalah persyaratan izin atasan dalam gugatan cerai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga anggota TNI dan Polri. Persyaratan itu lahir dari hukum kedinasan yang mengatur hubungan negara dengan aparaturnya dan ditetapkan oleh Mahkamah Agung sendiri; lembaga adat tidak berada dalam hubungan hukum seperti itu dengan warga negara.

Bila surat ninik mamak dijadikan syarat gugatan cerai, lembaga adat memang tidak merebut kewenangan memutus perkara. Yang terjadi lebih halus, tetapi akibatnya sama berat: karena perceraian hanya sah di depan sidang, menutup akses ke sidang berarti menutup satu-satunya jalan bercerai yang sah. Kewenangan absolut Pengadilan Agama tetap ada di atas kertas, tetapi secara *de facto* lumpuh bagi siapa pun yang tidak memperoleh surat.

4.4. Pintu keluar: wacana surat izin cerai

Wacana surat izin cerai mengandung dua lapis aspirasi yang perlu dipisahkan. Lapis pertama adalah keinginan agar ninik mamak aktif mendamaikan kemenakan yang rumah tangganya bermasalah, tidak hanya hadir ketika menikahkan. Lapis kedua, yang disampaikan dengan rumusan bersyarat "bila perlu", adalah gagasan agar lembaga adat menerbitkan surat dan Pengadilan Agama tidak menerima perceraian tanpa surat itu. Lapis pertama sejalan dengan hukum positif; lapis kedua, sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, melampaui batas kewenangan lembaga adat.

Urutan peristiwanya juga patut dicatat. Gagasan itu sudah disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama tuan rumah sebelum forum dimulai dan mendapat jawaban yang tegas. Namun gagasan yang sama tetap disampaikan di dalam forum, di hadapan para ninik mamak, dengan rumusan yang lebih lunak. Setidaknya dapat ditafsirkan menjadi tiga kemungkinan. Gagasan itu dapat dibaca sebagai pesan ke dalam, untuk menegaskan wibawa lembaga adat di hadapan para pemangkunya. Ia juga dapat dibaca sebagai upaya menguji dukungan dari pemerintah daerah dan peserta lain. Kemungkinan ketiga, pelunakan rumusan itu sendiri adalah penyesuaian setelah mendengar jawaban ketua Pengadilan Agama.

Diagnosis yang melatarbelakangi wacana ini memiliki dasar. Penelitian di Padang dan Payakumbuh menemukan bahwa pasangan umumnya sudah memutuskan bercerai sebelum memberi tahu keluarga luas, dan bahwa keluarga luas serta institusi lokal, termasuk LKAAM dan KAN, tidak berfungsi dalam pencegahan perceraian (Fachrina & Rinaldi Eka, 2014). Seorang pegawai KUA di Alahan Panjang juga menuturkan bahwa banyak perceraian tidak sampai ke Pengadilan Agama (Mariati, 2019). Keprihatinan lembaga adat, dengan demikian, berangkat dari kenyataan. Yang dipersoalkan artikel ini adalah instrumennya.

Literatur adat sendiri tidak menempatkan ninik mamak sebagai pemberi izin cerai. Di Airtiris, Kampar, ninik mamak berperan sebagai hakam, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan suami dan istri (Mawardi, 2025). Kajian tentang hakam menurut pedoman Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa hakam hanya mengupayakan perdamaian dan tidak berwenang memutus perkawinan (Arkanbariq et al., 2026). Gagasan surat izin cerai, karena itu, tidak hanya melampaui hukum negara, tetapi juga melampaui peran yang selama ini dijalankan ninik mamak menurut praktik adatnya.

Temuan di Alahan Panjang memperlihatkan bahwa kedua pintu perkawinan sebenarnya sudah terhubung. Di sana, bila masalah rumah tangga kemenakan berulang hingga tiga kali, ninik mamak melepaskan tanggung jawab dan tidak akan menerbitkan surat izin menikah berikutnya (Mariati, 2019). Surat izin menikah dipakai sebagai alat disiplin atas perilaku dalam perkawinan. Akibatnya, orang yang bercerai lalu ingin menikah

lagi dapat terdorong ke nikah siri. Penjaga gerbang di pintu masuk sudah dipakai untuk mengendalikan pintu keluar.

4.5. Negosiasi otoritas: membaca izin sebagai klaim yurisdiksi

Dibaca melalui lensa Benda-Beckmann (1981), rezim izin tertulis dan wacana surat izin cerai adalah dua bentuk dari gerak yang sama: lembaga adat menempatkan diri di depan pintu lembaga negara. Bentuknya prosedural, sesuai dengan temuan Benda-Beckmann bahwa persaingan antarforum di Minangkabau berlangsung melalui argumen yurisdiksi, bukan substansi. Surat izin tidak menyatakan kapan seseorang boleh menikah atau bercerai; ia hanya menyatakan bahwa orang itu harus melewati ninik mamak lebih dahulu.

Klaim yurisdiksi seperti ini bertentangan dengan prinsip adat sendiri. Dalam prosedur adat yang dicatat Benda-Beckmann, dewan adat baru berwenang bila para pihak secara sukarela menyerahkan sengketanya dengan memberikan *tando*. Surat izin yang diwajibkan membalik prinsip itu: kewenangan adat tidak lagi lahir dari penyerahan diri para pihak, tetapi dari kemampuan menahan dokumen yang mereka butuhkan dari negara.

Tafsir otoritas prosedural sebagai sisa kekuasaan memperoleh dukungan dari data penelitian ini. Kewajiban material mamak sudah beralih ke orang tua kandung (Marisa & Razif, 2014), dan penyelesaian adat dihindari kemenakan karena tidak memiliki kekuatan hukum seperti putusan pengadilan (Fahma, 2018). Dalam situasi itu, kendali atas surat pengantar nikah menjadi salah satu sedikit sumber otoritas yang tersisa, sekaligus cara meminjam daya paksa negara. Data tentang biaya adat menunjukkan arah yang lebih jauh: kewajiban mamak membiayai perkawinan kemenakan telah hilang, tetapi di sebagian tempat kemenakan, bahkan orang luar, justru harus membayar kepada ninik mamak untuk memperoleh izin. Yang tersisa adalah otoritas tanpa kewajiban yang sepadan.

Konsep ruang sosial semi-otonom memperjelas mekanisme di balik gejala ini. Moore (1973, hlm. 721), mengutip Weber, mencatat bahwa sarana paksa yang paling khas dari organisasi di luar negara adalah pengucilan dari kelompok beserta keuntungan yang menyertainya, dan bahwa tekanan itu kerap juga dikenakan kepada orang luar. Kedua ciri ini tampak jelas dalam temuan penelitian ini berupa sanksi dibuang sepanjang adat bagi kemenakan yang melanggar, dan syarat melalui datuk bagi pendatang yang bukan anggota kaum.

Ninik mamak yang menguasai akses terhadap surat pengantar nikah menempati posisi serupa, sehingga biaya adat dapat dibaca sebagai bagian dari pola struktural, bukan semata penyimpangan perorangan. Moore juga mencatat kecenderungan ruang sosial semi-otonom untuk melawan setiap perambahan terhadap otonomi yang sebelumnya dinikmati (Moore, 1973). Kecenderungan ini membantu menjelaskan mengapa wacana surat izin cerai muncul justru ketika peran ninik mamak dalam keluarga makin menyusut.

5. Pembahasan

5.1. Jalan memutar dan siapa yang menanggungnya

Temuan penelitian ini memperluas literatur sebelumnya dalam satu arah yang belum banyak disentuh: akibat izin adat bagi akses ke hukum negara. Studi-studi yang membenarkan izin ninik mamak melalui kerangka *'urf* atau *maslahah* (Handayani, 2023; Hertasmaldi, 2019; Mulia, 2025) menilai izin itu dari sudut tujuan adat. Dari sudut pengadilan, yang tampak adalah orang-orang yang tidak pernah sampai ke KUA dan baru muncul bertahun-tahun kemudian sebagai pemohon itsbat nikah di pengadilan agama.

Kekhawatiran bahwa surat izin cerai akan melahirkan pola yang sama di pintu keluar bukan spekulasi. Praktik *baganyi* sudah menghasilkan istri yang ditinggalkan tanpa kepastian status, nikah siri berikutnya, dan permohonan itsbat (Nofiardi, 2018; Rahmi et al., 2024). Nofiardi juga mencatat bahwa mamak sering baru mengetahui persoalan setelah perkara masuk ke Pengadilan Agama, dan istri kesulitan menghadirkan saksi dari keluarga (Nofiardi, 2018). Dari sisi pencatatan, janda atau duda yang tidak memiliki akta cerai akan ditolak ketika hendak menikah lagi, dan sebagian memilih menikah siri (Paijar, 2024). Bila surat ninik mamak menjadi syarat gugatan cerai, sebagian pasangan akan memilih berpisah begitu saja. Status perkawinan mereka menggantung, istri tidak dapat menikah lagi secara resmi, dan hak nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, serta pembagian harta bersama tidak dapat dituntut. Wacana yang lahir dari keinginan menjaga keutuhan keluarga justru berisiko memperbanyak keluarga yang retak tanpa perlindungan hukum.

Perkawinan yang tidak tercatat juga membawa akibat hukum bagi istri dan anak, mulai dari status anak, kewarisan, hingga urusan administrasi (Prasetyo et al., 2020). Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir di luar perkawinan yang tercatat dapat memiliki hubungan perdata dengan ayahnya bila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain, tetapi pembuktian itu sendiri menuntut proses pengadilan yang tidak murah dan tidak sederhana.

Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia II tahun 2006 yang kemudian ditegaskan dengan Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 juga mencatat bahwa perkawinan yang tidak dicatat sering kali menimbulkan mudarat bagi istri dan anak, terutama berkaitan dengan nafkah dan hak waris (MUI, 2006, 2008). Dengan kata lain, akibat jalan memutar ini diakui baik oleh hukum negara maupun oleh otoritas keagamaan.

Beban jalan memutar ini tidak tersebar merata. Preseden historis yang dicatat Benda-Beckmann (1981) memperlihatkan apa yang terjadi ketika prosedur pengadilan dikaitkan dengan mamak sebagai penjaga gerbang: perempuan yang mamaknya menolak tidak dapat masuk ke pengadilan. Dengan sekitar 77 persen perkara perceraian berupa cerai gugat dalam tahun 2026, perempuan adalah kelompok yang paling terdampak oleh syarat surat ninik mamak, terlebih bila sang istri juga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Data lapangan penelitian ini menambahkan dua kelompok lain: warga yang

tidak sanggup membayar biaya adat, dan pendatang yang tidak memiliki ninik mamak sama sekali.

Satu catatan kritis perlu dinyatakan terbuka. Literatur yang mendukung keterlibatan keluarga luas belum menggali perspektif korban kekerasan. Laporan Hanandini dkk. (sekitar 2014) merujuk temuan bahwa pasangan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan keluarga luas tidak bercerai. Dalam kasus kekerasan, tidak bercerai belum tentu hasil yang baik; ia dapat berarti korban tertahan dalam perkawinan yang membahayakannya.

5.2. Model alternatif: peran fasilitatif yang sukarela

Penolakan terhadap surat izin sebagai syarat tidak berarti penolakan terhadap peran ninik mamak. Hukum positif dan praktik yang ada sudah menyediakan setidaknya tiga ruang bagi peran itu, tanpa menutup akses ke hukum negara.

Ruang pertama ada di hulu, sebelum perkawinan dan sebelum perkara. Di Payakumbuh, KAN Koto Baru Balai Janggo bekerja sama dengan KUA dalam membekali calon pengantin (Fachrina & Rinaldi Eka, 2014). Laporan Hanandini dkk. (sekitar 2014) juga menilai mediasi setelah gugatan didaftarkan ke pengadilan menjadi kurang efektif, sehingga intervensi perlu dilakukan sebelum perkara diajukan. Musyawarah adat yang sukarela pada tahap ini dapat dicatat sebagai bukti upaya damai, tetapi tidak dijadikan syarat formil gugatan (Hanandini et al., 2014).

Ruang kedua ada di dalam pengadilan. Pasal 76 Undang-Undang Peradilan Agama memungkinkan hakim mengangkat hakam dari keluarga suami dan istri dalam perkara syiqaq, dan hakam itu berperan mendamaikan, bukan memutus (Arkanbariq et al., 2026; Wadi, 2024). Seorang ketua Pengadilan Agama di Sumatera Barat sudah mengusulkan agar ninik mamak dilibatkan sebagai saksi atau hakam dalam perkara perceraian (Rifai, 2021). Prosedur mediasi di pengadilan juga memberi ruang bagi tokoh adat untuk dihadirkan atas persetujuan para pihak (PERMA Nomor 1 Tahun 16 Pasal 26 ayat 1).

Model ini juga sudah dikenal dalam sejarah hubungan nagari dan pengadilan. Hakim yang diamati Benda-Beckmann (1981) selalu menanyakan apakah sengketa sudah dicoba diselesaikan di nagari dan mendorong para pihak kembali ke sana, tetapi hampir tidak pernah mengembalikan perkara bertentangan dengan kehendak para pihak, karena perdamaian tanpa persetujuan hampir pasti gagal. Posisi itulah yang ditawarkan artikel ini bagi Pengadilan Agama: bertanya, mendorong, dan membuka ruang, tetapi tidak mensyaratkan.

Meski demikian, model ini memiliki batas yang perlu diakui. Keberhasilan mediasi perkara perceraian di pengadilan umumnya rendah; di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, misalnya, angkanya berkisar 8 sampai 15 persen pada 2021–2023 (Arnazah et al., 2023). Banyak perkara cerai gugat juga diputus tanpa kehadiran tergugat, sehingga

mediasi tidak dapat dilaksanakan. Karena itu, ruang di hulu lebih menjanjikan daripada ruang di dalam pengadilan.

Ruang ketiga bersifat administratif. Pegawai pencatat nikah sebaiknya menerima pendaftaran kehendak nikah dan, bila memang ada kekurangan, menuangkan penolakan secara tertulis beserta alasannya, sehingga jalur permohonan menurut Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan terbuka sebagai pengganti jalan memutar melalui nikah siri dan itsbat (lihat bagian 4.3). Izin ninik mamak dapat tetap hidup sebagai restu adat bagi anggota kaum yang menghendakinya, tetapi tidak dikenakan kepada pendatang yang bukan anggota persekutuan adat, dan tidak disertai biaya di luar ketentuan resmi.

Rekomendasi administratif ini hanya bermakna bila warga mengetahui haknya. Moore (1973, hlm. 744) mencatat bahwa hukum baru benar-benar bekerja ketika orang-orang di dalam ruang sosial itu berada dalam posisi untuk menuntut penegakannya: mereka harus mengetahui hak-haknya serta cukup terorganisasi dan mandiri untuk menjangkau daya paksa negara. Bila pasangan yang tertahan di nagari tidak mengetahui bahwa penolakan pencatatan dapat dimohonkan pemeriksaannya ke Pengadilan Agama, jalur Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan tidak akan pernah dipakai. Sosialisasi jalur itu, karena itu bukan pelengkap, melainkan syarat agar jalur tersebut benar-benar terbuka.

Dari dalam tradisi sendiri, batas atas kewenangan ninik mamak juga sudah dikenali. Sebagian sanksi adat bagi kemenakan yang melangkahi ninik mamak, seperti dibuang sepanjang adat dan pemutusan hubungan, dinilai sebagai *maslahah mulghah* (Warraihan & Daipon, 2023). Kritik terhadap surat izin, dengan demikian, tidak harus dibaca sebagai pertentangan antara negara dan adat; ia dapat berangkat dari ukuran syarak yang menjadi sendi adat Minangkabau itu sendiri.

Dalam hal demikian, menurut Quraish Shihab, walaupun nikah siri dan tidak tercatat dapat dinilai sah menurut hukum agama, namun nikah siri dapat mengakibatkan dosa bagi pelaku-pelakunya, karena melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan DPR (*ulil amri*). Sedangkan Al-Qur'an memerintahkan setiap muslim untuk menaati ulil amri selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah, dan kemaslahatan pencatatan perkawinan justru sejalan dengan semangat Al-Qur'an tersebut. (Shihab, 1997). Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia II tahun 2006 juga memutuskan: 1.) pernikahan di bawah tangan adalah sah, akan tetapi menjadi haram jika terdapat madharrat; 2.) Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negative/madharrat (*saddan lidz-dzari'ah*) (MUI, 2006) .

Keputusan MUI tersebut dapat dibaca bahwa pernikahan tetap sah apabila rukun nikah terpenuhi meskipun tidak/belum dicatatkan dalam akta nikah. Bila dibaca bersama falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*, keputusan ini membawa konsekuensi bagi syarat izin adat. Keputusan Ijtima' Ulama tersebut menyandarkan

kewajiban pencatatan pada perintah menaati ulil amri dan pada kaidah *sadd adz-dzari'ah*, serta mengutip pendapat Syaikh Nawawi al-Bantani bahwa kebijakan pemimpin yang mewajibkan sesuatu yang mubah menjadi wajib bila mengandung kemaslahatan umum (MUI, 2006). Senada dengan Keputusan dan pendapat tersebut, Yusdani berpendapat bahwa pencatatan perkawinan dalam pemikiran hukum keluarga milenial menempati posisi utama, karena dengan banyaknya kemudaratan yang timbul karenanya (Yusdani, 2015). Ketika penertiban administrasi modern di bidang lain membawa kemudahan pencatatan akad dan transaksi, maka semestinya tidak mustahil bagi seseorang untuk memahami sisi kemaslahatan dalam pencatatan perkawinan (Yusdani, 2021).

Syarat adat yang menghalangi pencatatan, justru cenderung mendorong pasangan ke dalam bentuk perkawinan yang menurut keputusan itu dapat menjadi haram karena menimbulkan mudarat bagi istri dan anak. Adat yang menurut falsafahnya sendiri bersendi pada syarak justru menghalangi pelaksanaan kewajiban yang dikuatkan oleh syarak.

6. Kesimpulan

Izin ninik mamak bekerja sebagai syarat pencatatan nikah bukan melalui KUA secara langsung, tetapi melalui surat pengantar yang diterbitkan wali nagari. Bentuk tertulisnya adalah aturan setempat yang dibirokratisasi melalui administrasi nagari, berbeda antarnagari, dan bukan adat yang berlaku umum. Ketika izin tertahan karena penolakan mamak, biaya adat yang tidak terjangkau, atau ketiadaan ninik mamak bagi perantau dan pendatang, sebagian pasangan menikah siri lalu mengajukan itsbat ke Pengadilan Agama, sementara sistem adat yang sama menghukum nikah siri.

Secara yuridis, izin ninik mamak bukan syarat sah maupun syarat pencatatan perkawinan, dan peraturan di bawah undang-undang tidak dapat menambahkannya. Jalur permohonan atas penolakan pencatatan menurut Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan tidak pernah terbuka bagi pasangan yang tertahan di nagari, karena penolakan secara tertulis masih hal yang asing bagi banyak calon pengantin. Gagasan surat izin cerai sebagai syarat gugatan bertentangan dengan asas bahwa perceraian hanya sah di depan sidang dan dengan larangan menolak perkara, sehingga secara *de facto* jika ide itu diwujudkan sama dengan melumpuhkan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Secara sosio-antropologis, izin tertulis dan wacana surat izin cerai dapat dibaca sebagai klaim yurisdiksi lembaga adat yang dilakukan melalui prosedur, sejalan dengan pola yang dicatat Benda-Beckmann (1981). Klaim itu bertentangan dengan prinsip adat sendiri yang menempatkan kesukarelaan sebagai dasar kewenangan adat. Ia juga memperlihatkan otoritas yang bertahan setelah kewajiban yang menyertainya memudar.

Aspirasi ninik mamak untuk mendamaikan dapat diwadahi secara sah melalui peran yang sukarela: pembekalan calon pengantin bersama KUA, musyawarah adat sebelum perkara diajukan, dan keterlibatan sebagai hakam atau tokoh yang dihadirkan dalam mediasi atas persetujuan para pihak. Artikel ini merekomendasikan empat langkah:

1. **KUA** menerima pendaftaran kehendak nikah dan menuangkan setiap penolakan secara tertulis beserta alasannya, sehingga jalur Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan dapat ditempuh. Bagi calon pengantin, permohonan atas penolakan tertulis ini lebih tepat daripada nikah siri yang disusul itsbat.
2. **Pengadilan Agama** menyosialisasikan jalur permohonan atas penolakan pencatatan, memanfaatkan hakam dari keluarga dalam perkara syiqaq, dan menegaskan bahwa akses ke pengadilan tidak bergantung pada surat lembaga mana pun.
3. **Pemerintahan nagari** memperlakukan surat pengantar nikah sebagai layanan administrasi yang tidak digantungkan pada pembayaran kepada pihak lain, dan tidak mengenakan syarat adat kepada pendatang yang bukan anggota kaum.
4. **Lembaga adat** menempatkan peran ninik mamak sebagai juru damai dan pembina yang dimintai pertimbangan secara sukarela, bukan sebagai pemberi izin yang menahan akses ke lembaga negara.

Penelitian ini terbatas pada data lapangan dari sejumlah informan dan pada karya penelitian sebelumnya tentang berbagai nagari. Penelitian lanjutan perlu menghimpun data dari pasangan pemohon itsbat secara langsung, menelaah penetapan itsbat secara sistematis, dan menggali pengalaman perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang berhadapan dengan mekanisme adat.

Pernyataan Penulis:

Penelitian ini menggunakan bantuan alat bantu akal imitasi (AI) claude.ai untuk mengolah literatur dengan pengeditan dan pengembangan secara mandiri. Penulis bertanggung jawab atas isi dari pembahasan dalam artikel ini.

Daftar Referensi

Buku

Diradjo, I. Dt. S., *Tambo Alam Minangkabau – Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*. (Kristal Multimedia: Bukittinggi, cet. III 2026) hlm. 122-123 dan 237.

Mahyuddin, Suardi. 2009. *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*. Jakarta: Candi Cipta Paramuda, 2009. Hlm. 179-180

Quraish Shihab. 1997. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. (Bandung: Mizan, 1997). Hlm. 204

Yusdani. (2015). *Menuju Fiqih Keluarga Progresif*. Yogyakarta. Kaukaba.

Yusdani. (2021). *Fikih Keluarga Muslim Milenial*. Yogyakarta. Diandra Primamitra Media.

Jurnal

Al Amin, M., Demiral, F., Palevi, R., & Mahyuzi, I. (2024). Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Sasuku Dalam Adat Minangkabau. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, *2*(1), 28–41. https://doi.org/10.30983/usraty.v2i1.8378

Anjela, M., & Razif, H. M. (2014). Pergeseran Peran Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Adat Minangkabau Di Kanagarian Simalanggang (Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota). *Jom FISIP*, *1*(2).

Arkanbariq, A. A., Ahzar, R. M., Aviva, F. N., & Salsabila, E. P. (2026). Kedudukan Dan Konsep Hakam Dalam Perkara Syiqaq Menurut Fikih Dan Buku II Mahkamah Agung. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, *4*(10), 6117–6123. https://doi.org/10.55681/armada.v4i10.4080

Arnazah, N., Netti, M., & Nelli, J. (2023). Model Mediasi Dalam Penyelesaian Masalah Keluarga Oleh Ninik Mamak (Studi Kasus Masyarakat Suku Petalangan). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *1*(2), 30–43. Arnazah. Diambil dari https://ejournal.pkmpi.org/index.php/pkmpi/article/view/108

Benda-Beckmann, K. von. (1981). Forum Shopping And Shopping Forums: Dispute Processing In A Minangkabau Village In West Sumatra. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, *13*(19), 117–159. https://doi.org/10.1080/07329113.1981.10756260

Fachrina, & Putra, R. E. (2013). Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas Dan Institusi Lokal Dalam Masyarakat Minangkabau Di Sumatera Barat. *Antropologi Indonesia*, *34*(2), 101–112. https://doi.org/10.7454/ai.v34i2.3966

Fadli, A. (2026). Otoritas Mamak Dalam Memberikan Izin Perkawinan Masyarakat Talang Babungo. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, *6*(1), 298–310.

Hanandini, D., Aziwarti, Machdaliza, Pramono, W., & Indradin. (2014). *Mencegah Terjadinya Perceraian Melalui Pemberdayaan Ninik Mamak Dan Aparat Kelurahan Di Kota Payakumbuh.* Laporan Pengabdian kepada masyarakat. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.

Handayani, I. T. (2023). Izin Ninik Mamak Sebagai Prasyarat Pernikahan Perspektif Hukum Islam. *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, *2*(1), 70–86. https://doi.org/10.56436/jocis.v2i1.187

Hertasmaldi. (2019). Persetujuan Ninik Mamak Sebagai Salah Satu Syarat Administratif Dalam Akad Nikah. *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, *35*(2).

Hertasmaldi. (2022). Peran Ninik Mamak Dalam Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, *7*(2).

Juswandi, & Akbarizan. (2023). Peranan Mamak/Paman Terhadap Kemenakan Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. *Ensiklopedia of Journal*, *5*(4), 199–204.

Khalilurrahman, M., Eficandra, & Alfiander, D. (2022). Sharia-Based Customs In Unregistered Marriage Rules (Case Study In Rambatan Village, West Sumatra). *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, *7*(2), 579–596. https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.5543

Kholidah, Ermansa, E., & Ummah, A. (2025). Implementation Of *Sadd Adz-Dzari'ah* In The Efforts Of Ninik Mamak To Prevent Child Marriage In Nagari Sungai Nanam From The Perspective Of Islamic Family Law. *Jurnal El-Thawalib*, *6*(5), 676–689. https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v6i5.17728

Mawardi. (2025). Elaborasi Hukum Islam Dan Hukum Adat: Mediasi Konflik Suami Isteri Persukuan Piliong Dan Domo Di Kenegerian Adat Airtiris. *Jurnal El-Thawalib*, *6*(1), 57–70.

Moore, S. F. (1973). Law And Social Change: The Semi-Autonomous Social Field As An Appropriate Subject Of Study. *Law & Society Review*, *7*(4), 719–746. https://doi.org/10.2307/3052967

Murniwati, R. (2023). Eksistensi Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Di Sumatera Barat. *UNES Journal of Swara Justisia*, *7*(3), 1116–1124. https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3

Nofiardi. (2018). Perkawinan Dan *Baganyi*: Analisis Sosiologis Kultural Dalam Penyelesaian Perselisihan Di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, *13*(1), 49–72. https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i1.1548

Paijar, P. (2024). Kewenangan Pegawai Pencatat Nikah Di Kantor Urusan Agama Dalam Menolak Kehendak Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali). *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, *5*(2), 187–200. https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327

Prasetyo, A. B. (2020). Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat. *Administrative Law & Governance Journal*, *3*(1), 23–34.

Rahmi, Y., Firdaus, B., & Yenti, E. (2024). Tradition Of *Baganyi* From The Perspective Of Fiqh Munakahat. *Hukum Islam*, *24*(1), 88–101. https://doi.org/10.24014/hi.v24i1.31329

Rifai, M. (2022). *Kedudukan Niniak Mamak Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*. https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/m-rifai-shi-mhi

Sopyan, Y., & Suryani, H. (2020). Marriage With Same Tribes In The Customary Law Of Minangkabau Batipuh Ateh (A Legal Anthropology Approach). *Jurnal Hukum Islam*, *18*(2), 157–172. https://doi.org/10.28918/jhi.v18i2.3262

Wandi, J.I., dkk (2026). Integrasi Adat dan Syariat: Analisis Filosofis Pendidikan Islam dalam Perspektif Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah di Minangkabau. ISEDU. Islamic Education Journal. Vol. 4 No. 1. Juni 2026, 1-8

Warraihan, A., & Daipon, D. (2023). Sanksi Adat Malangkahi Peran Niniak Mamak Dalam Perkawinan Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Suku Caniago Guguak Nagari Siguntur Muda Kecamatan Koto Xi Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan). *Journal of Islamic and Law Studies*, *7*(1), 117–136.

Yustim, Y., Nelisma, Y., Silvianetri, S., & Mazida, Y. (2022). LARANGAN PERKAWINAN SESUKU DALAM BUDAYA MINANGKABAU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KONSELING BUDAYA. *Jurnal Sekretari Universitas Pamulang*, *9*(1), 8–16. https://doi.org/10.32493/skr.v9i1.18705

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Ariffanda, A. (2022). *Wewenang Mamak Sebelum Pernikahan Kemanakan Dalam Adat Lawang Mandahiling Perspektif Hukum Islam.* Skripsi. Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Fahma, A. R. (2018). *Pergeseran peran ninik mamak dalam membentuk keluarga sakinah pada masyarakat Minangkabau perspektif teori peran (Studi kasus Malalak Timur Kabupaten Agam Sumatera Barat).* Tesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Husna, M. R. (2019). *Izin Tertulis Ninik Mamak Sebagai Syarat Administrasi Pencatatan Perkawinan Di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Ditinjau Menurut Hukum Islam.* Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Mariati, N. (2019). *Peran Niniak Mamak Dalam Mengantisipasi Perceraian Di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Mulia, D. (2025). *Peran Ninik Mamak Dalam Pemberian Izin Pernikahan Bagi Anak Kemenakan Di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu (Tinjauan Maslahah Mursalah)*. Tesis. Institut Agama Islam Negeri Kerinci.

Wadi, M. (2024). Peran Ninik Mamak Sebagai Mediator Dalam Melaksanakan Mediasi Perceraian Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Di Kabupaten Lima Puluh Kota (Sumatra Barat). Disertasi. Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.

Peraturan perundang-undangan dan Putusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Tanggal 18 Desember 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Nikah

Majelis Ulama Indonesia. (2006). *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia II Tentang Nikah Di Bawah Tangan*. Ditetapkan di Gontor, Ponorogo, 26 Mei 2006.

Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan